

BUPATI TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN TORAJA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang

: bahwa untuk menyelenggarakan program terpadu di bidang pendidikan yang meliputi kebijaksanaan pembiayaan, penataan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian pendidikan gratis, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Toraja Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006

- tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
- 16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;
- 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Nasional Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan
 Dasar;
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 4);
- 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 9);
- 21. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9
 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
 Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang
 Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi
 Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
 Tahun 2014 Nomor 9);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5
 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
 Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara
 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010
 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja
 Utara Nomor 2);

- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
- 25. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN TORAJA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
- 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara
- Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan adalah upaya pelayanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.
- Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI/SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs/SMPLB).
- Pendidikan Menengah adalah jenjang Pendidikan Menengah Atas (SMA/MA/SMALB) dan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK/SMKLB), serta sekolah swasta.

- 8. Pendidikan Gratis adalah skema pembiayaan pendidikan dasar dan menengah yang ditanggulangi bersama oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten guna membebaskan atau meringankan biaya pendidikan peserta didik di Kabupaten Toraja Utara.
- 9. Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah Program terpadu di bidang pendidikan yang meliputi kebijaksanaan pembiayaan, penataan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian pendidikan gratis.
- 10. Bebas biaya pendidikan adalah salah satu program pendidikan gratis yang membebaskan peserta didik dari segala macam pungutan sekolah baik langsung maupun tidak langsung.
- 11. Subsidi biaya pendidikan adalah salah satu program pendidikan gratis melalui pemberian sebagian bantuan operasional sekolah guna meringankan biaya sekolah peserta didik.
- 12. Beasiswa pendidikan adalah salah satu program pendidikan gratis melalui penyediaan dana bagi siswa berprestasi guna meringankan biaya sekolah peserta didik.
- 13. Peserta didik adalah murid sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- 14. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan gratis.
- 15. Profil sekolah adalah gambaran tentang besaran peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana yang menjadi dasar pengalokasian pembiayaan.
- 16. Proses Belajar Mengajar (PBM) adalah keseluruhan kegiatan pembelajaran baik yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas guna menghasilkan lulusan yang bermutu.
- 17. Insentif tenaga pendidik adalah tambahan penghasilan guru yang diperoleh berdasarkan kelebihan jam mengajar guru yaitu diatas 24 (dua puluh empat) jam mengajar.

- 18. Insentif tenaga kependidikan adalah tambahan penghasilan (bukan tetapi guru) kepada tenaga perpustakaan, tenaga laboran, bujang sekolah, satpam dan honorer lainnya yang diangkat berdasarkan kebutuhan dalam peningkatan mutu luaran/lulusan.
- 19. Komisi Pengawas Penyelenggara Pendidikan Gratis yang selanjutnya disingkat Komwas Ledigra adalah lembaga independen yang dibentuk Pemerintah Kabupaten yang bertugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan gratis agar tetap sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Toraja Utara.
- 20. Tim Pengendali Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Kabupaten adalah Tim yang bertugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan gratis, agar tetap sesuai dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pendidikan gratis.

BAB II

SASARAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GRATIS

Pasal 2

Sasaran pembiayaan pendidikan gratis meliputi:

- a. Jenjang pendidikan dasar terdiri atas:
 - 1. Sekolah Dasar;
 - 2. Sekolah Dasar Luar Biasa;
 - 3. Madrasah Ibtidayah;
 - 4. Sekolah Menengah Pertama;
 - 5. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa; dan
 - 6. Madrasah Tsanawiyah.
- b. Jenjang pendidikan menengah terdiri atas :
 - 1. Sekolah Menengah Umum;
 - 2. Sekolah Menengah Kejuruan / sederajat;
 - 3. Madrasah Aliyah; dan
 - 4. Sekolah Menengah Umum Luar Biasa.

BAB III

PENGALOKASIAN PEMBIAYAAN DAN VERIFIKASI

Bagian Kesatu

Tata Cara Dan Prosedur Pengalokasian Pembiayaan Pasal 3

- (1) Pengalokasian anggaran didasarkan pada jumlah peserta didik, rombongan belajar, pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan dasar.
- (2) Pengalokasian anggaran didasarkan pada jumlah peserta didik untuk pendidikan menengah.
- (3) Pengalokasian anggaran dilakukan dengan prosedur:
 - a. setiap sekolah sasaran penyelenggaran pendidikan gratis mengajukan data profil sekolah pada awal tahun pelajaran yang telah ditentukan dalam rangkap 3 (tiga) yaitu masing-masing untuk Tim Pengendali Pendidikan Gratis Kabupaten, dan Tim Pengendali Provinsi dan arsip sekolah yang bersangkutan;
 - b. Tim Pengendali Kabupaten melakukan rekapitulasi data sekolah berdasarkan profil sekolah, sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk selanjutnya disampaikan ke Tim Pengendali Provinsi guna penyusunan penetapan alokasi anggaran kepada Gubernur;
- (4) Tim Pengendali Kabupaten wajib melakukan verifikasi dan validasi data sesuai dengan jenjang dan kewenangannya.
- (5) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Dan Prosedur Verifikasi

Pasal 4

(1) Tim Pengendali Kabupaten melakukan verifikasi data profil sekolah dan pertanggungjawaban keuangan yang diajukan oleh sekolah sasaran penyelenggara pendidikan gratis. (2) Tim Pengendali Kabupaten berwenang mengusulkan penangguhan pembayaran jika pihak sekolah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban triwulan yang lalu atau laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana pendidikan gratis tersebut.

Pasal 5

- (1) Penetapan pengalokasian biaya oleh Gubernur berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data yang dilakukan Tim Pengendali Kabupaten.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten mengusulkan rencana biaya pendidikan gratis ke Gubernur Sulawesi Selatan melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
- (3) Gubernur Sulawesi Selatan menetapkan alokasi pendidikan gratis setiap Tahun sesuai usulan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB IV

1

PENOLAKAN DAN PENGHENTIAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS

Bagian Kesatu

Penolakan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Pasal 6

- (1) Sekolah swasta berhak menolak bantuan penyelenggaraan pendidikan gratis yang dituangkan dalam suatu pernyataan dan / atau keputusan yang telah mendapat persetujuan dari yayasan dan /atau komite sekolah / majelis madrasah.
- (2) Sekolah yang tidak melaksanakan penyelenggaraan pendidikan gratis wajib memberikan jaminan pengelolaan pendidikan yang bermutu.

Bagian Kedua

Penghentian Pembiayaan Penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis

Pasal 7

Pemerintah Daerah dapat meninjau kembali penyaluran dana penyelenggaraan pendidikan gratis apabila sekolah penyelenggara pendidikan gratis tidak dapat memenuhi azas penyelenggaraan pendidikan gratis.

BAR V

STANDAR MUTU PROSES BELAJAR MENGAJAR

Pasal 8

Penyelenggaraan pendidikan gratis harus mendorong standar mutu proses belajar mengajar secara efektif.

Pasal 9

Standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

BAB VI

KOMPONEN PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS

Bagian Kesatu

Komponen Pembiayaan

- (1) Komponen pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis meliputi :
 - a. pembiayaan proses belajar mengajar;
 - b. pembiayaan pemeliharaan / perbaikan ringan khusus untuk Pendidikan Dasar;
 - c. pembiayaan ekstrakurikuler; dan
 - d. insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Rincian komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang dibuat oleh sekolah bersama komite

- sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.
- (3) Item pembiayaan yang diatur dalam rincian komponen sebagimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. untuk jenjang pendidikan dasar (SD, SDLB, MI dan SMP, SMPLB, MTs) yang menjadi tanggungjawab APBD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :
 - pengembangan Profesi Guru dan Kompetensi Guru / Kepala Sekolah;
 - 2. pemberian bantuan siswa miskin;
 - 3. biaya dalam rangka perbaikan manajemen pengelolaan pendidikan gratis;
 - 4. pelatihan Kepemimpinan Masa Depan Terpadu yaitu:
 - a) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
 - b) Kepramukaan;
 - c) Palang Merah Remaja (PMR);
 - d) Disiplin Lalulintas;
 - e) Usaha Kesehatan Sekolah / Dokter Kecil, dan Pencegahan Narkoba;
 - f) Spiritual Question, Emotional Question, Intelektual Question / Pendidikan karakter;
 - g) Kantin kejujuran;
 - h) Olahraga, Jantung sehat, dan Kesenian;
 - i) Wawasan Wiyata mandala;
 - j) Pendidikan Bela Negara;
 - k) Pelatihan PASKIBRAKA/Tata Upacara Bendera; dan
 - l) Kewirausahaan, Koperasi dan Perbankan.
 - lomba Guru / Kepala Sekolah Berprestasi /
 Berdedikasi;
 - 6. lomba Siswa Berprestasi (OSN, FLS2N, O2SN); dan
 - pembinaan peserta Lomba Guru, Kepala Sekolah dan Siswa Berprestasi ke Tingkat Nasional;
 - b. Untuk jenjang pendidikan dasar (SD, SDLB, MI dan SMP, SMPLB, MTs) yang menjadi tanggungjawab APBD Kabupaten, yaitu :

- 1. Insentif Pendidik;
- 2. Insentif Tenaga Kependidikan yang mencakup:
 - a) Kepala Sekolah;
 - b) Wakil Kepala Sekolah;
 - c) Wali Kelas;
 - d) Kepala Tata Usaha;
 - e) Staf Tata Usaha;
 - f) Bendahara Pendidikan Gratis;
 - g) Kepala Urusan;
 - h) Guru Bimbingan Penyuluhan / Bimbingan Konseling (BP/BK)
 - i) Laboran;
 - j) Pustakawan;
 - k) Satuan Pengamanan (SATPAM);
 - l) Bujang Sekolah (BJ); dan
 - m) kelebihan jam mengajar Guru (PNS), baik sertifikasi maupun non sertifikasi;
- 3. Pengadaan Lembar Kerja Siswa;
- c. untuk jenjang pendididkan menengah (SMA, SMK, MA, SMLB) yang menjadi tanggungjawab APBD Provinsi yaitu :
 - peningkatan mutu manajemen, Profesi guru dan perumusan kurikulum melalui BIMTEK dan MGMP meliputi :
 - a) pengadaan Peralatan Praktek Siswa / Peralatan Laboratorium;
 - b) BIMTEK Peningkatan Mutu Manajemen Sekolah;
 - c) BIMTEK Peningkatan Kompetensi Guru;
 - d) BIMTEK Penyusunan Kurikulum Implementasi;
 - e) MGMP tentang Rencana Pembelajaran dan Penilaian Hasil Belajar;
 - f) Pembinaan Lomba Kesiswaan, Pemilihan Guru Teladan dan Kepala Sekolah Berprestasi;
 - g) BIMTEK Karakter Bangsa;
 - h) BIMTEK Pembinaan Disiplin Lalulintas; dan

- i) BIMTEK Pembinaan PMR, Kepramukaan, OSIS,
 UKS dan Kegiatan Kesiswaan lainnya.
- pembelian / pengadaan Buku Referensi Muatan Lokal;
 - a) pembelian Buku Bahasa Daerah;
 - b) pembelian Buku Keunggulan Lokal Sulawesi Selatan;
 - c) pembelian Buku Sejarah Lokal; dan
 - d) pembelian Buku Potensi Daerah Lainnya;
- 3. pembiayaan Panitia dan Pengawas Ujian serta pembiayaan laporan Hasil Belajar Siswa yang meliputi:
 - a) pembiayaan transportasi dan Pengawasan Ujian;
 - b) pembiayaan laporan Hasil Belajar Siswa;
 - c) pembiayaan Konsumsi Panitia dan Pengawas Ujian; dan
 - d) pembelian Alat tulis Kantor untuk pelaksanaan Ujian.
- d. untuk jenjang pendidikan menengah (SMA, SMK, MA, SMALB) yang menjadi tanggungjawab APBD Kabupaten yaitu :
 - pembiayaan Kegiatan Pembelajaran, Remedial dan Pengayaan meliputi:
 - a) Pembiayaan Lembar Kerja Siswa;
 - b) Insentif Guru;
 - c) Penggandaan Materi; dan
 - d) Penggandaan Bahan Ujian.
 - pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka
 Penerimaan Siswa Baru kecuali penggandaan
 formulir PSB meliputi :
 - a) pengadaan Alat Tulis kantor;
 - b) pengadaan Buku Rapor dan Photo;
 - c) insentif Panitia PSB;
 - d) konsumsi Panitia;
 - e) pembiayaan Kegiatan MOS;
 - f) pembiayaan Tes Bakat; dan

- g) penyusunan Laporan Penerimaan Siswa Baru;
- 3. insentif Tenaga Kependidikan yang terdiri atas:
 - a) Kepala Sekolah;
 - b) Wakil Kepala Sekolah;
 - c) Wali Kelas;

1

- d) Ketua Program Studi Keahlian (SMK);
- e) Penanggungjawab Lab/Bengkel;
- f) Teknisi;
- g) Pustakawan;
- h) Satuan Pengamanan (SATPAM)
- i) Bujang Sekolah; dan
- j) Cleaning Service;
- 4. pembiayaan kantor lainnya.
- (4) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah komponen pembiayaan yang tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lainnya.
- (5) Pembiayaan pemeliharaan / perbaikan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pembiayaan terkait dengan kegiatan pemeliharaan terhadap infrastruktur sekolah berkategori ringan adalah 10% (sepuluh persen) dari total dana Pendidikan Gratis yang diterima pada tahun berjalan dan tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lainnya.
- (6) Pembiayaan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pembiayaan terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler yang tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lainnya.
- (7) Insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pembiayaan jasa pelaksanaan kegiatan terkait dengan kegiatan operasional pembelajaran dan pengembangan profesi yang tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lain.
- (8) Insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat dibayarkan paling banyak 2 (dua) jenis insentif sesuai beban tugas dan tanggungjawab masing-masing.

(9) Tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memerlukan pengembangan profesi melalui organisasi profesi keguruan yang sah dan disetujui berdasarkan peraturan perundang-undangan, dapat dibiayai dari penyelenggaraan pendidikan gratis secara proporsional.

Pasal 11

Sekolah dapat menetapkan prioritas komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sesuai dengan kebutuhan, karakteristik sekolah dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar untuk peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 12

Penetapan prioritas komponen pembiayaan dalam pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Syarat dan Mekanisme Penyaluran

Dana Pendidikan Gratis

Untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

- (1) Syarat-syarat sekolah penerima dana pendidikan gratis sebagai berikut :
 - a. memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan gratis;
 - b. wajib menandatangani pernyataan kesediaan menerima dana pendidikan gratis diatas kertas bermeterai cukup;
 - c. wajib membebaskan biaya pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah; dan
 - d. wajib menempelkan alokasi dana dan laporan penggunaan dana pendidikan gratis pada papan pengumuman sekolah yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Mekanisme penyaluran dana penyelenggaraan pendidikan gratis diatur sebagai berikut :

- a. penyaluran Dana dilakukan setiap triwulan (tiga bulan sekali) masing-masing pada tahun berjalan;
- b. penyaluran dana triwulan kedua dan selanjutnya, dilakukan setelah sekolah penerima dana pendidikan gratis telah menyampaikan laporan pertanggung jawaban pada triwulan sebelumnya;
- c. Pemerintah Daerah dapat menunda dan / atau menghentikan pembayaran jika sekolah penerima dana pendidikan gratis tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
- d. biaya penyelenggaraan Pendidikan Gratis yang tidak dimanfaatkan pada tahun berjalan wajib disetorkan kembali ke Kas Daerah Provinsi jika dana APBD Provinsi dan Kas Daerah Kabupaten jika dana APBD Kabupaten sebelum tahun berjalan berakhir; dan
- e. hasil penyetoran kembali ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaporkan ke Dinas Pendidikan berupa tanda bukti penyetoran kembali paling lambat minggu ke II (dua) Bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Ketiga

Larangan Penggunaan Dana Pendidikan Gratis

- (1) Dana penyelenggaraan pendidikan gratis dilarang digunakan selain peruntukannya.
- (2) Komponen subsidi penyelenggaraan pendidikan gratis yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. membiayai kegiatan yang telah dibiayai oleh sumber dana lain;
 - b. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud mendapatkan keuntungan (bunga);
 - c. dipinjamkan kepada pihak lain;
 - d. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, study tour (karya wisata), dan sejenisnya;

- e. membayar bonus atau pakaian guru;
- f. membangun gedung/ruang baru;
- g. merehabilitasi sedang/berat gedung;
- h. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran; dan
- i. menanam saham.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap penyelenggaraan pendidikan gratis.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara berkala kepada Gubernur.
- (3) Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh Tim Pengendali Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi serta pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Organisasi Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan Pemerintah Daerah secara berjenjang dan Komisi Pengawas Penyelenggaraan Pendidikan Gratis.

BAB VIII

PERANSERTA MASYARAKAT

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dan memperoleh akses dalam peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan gratis dan mutu luaran/lulusan.
- Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
 dapat berbentuk dukungan sarana dan prasarana sekolah dan pengawasan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Peran serta masyarakat dalam pembiayaan tidak dapat disetor pada sekolah melainkan disetor langsung orang tua murid/masyarakat dan atau siapa saja kepada rekening Pemerintah Daerah yang diterima sebagai Pendapatan Asli Daerah dari komponen sumbangan pihak ketiga.
- (2) Besarnya partisipasi masyarakat dapat dikembalikan kepada sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dana peran serta masyarakat diperuntukkan bagi peningkatan mutu penyelenggaraan proses belajar mengajar, pemeliharaan sekolah, ekstrakurikuler siswa, insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu luaran/lulusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

1

BAB IX

KOMISI PENGAWAS

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS

Pasal 18

Komisi Pengawas Penyelenggaraan Pendidikan Gratis bersifat independen dan melaksanakan tugas membantu Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, dan mekanisme pembentukan, serta tugas pokok dan fungsi Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pengawasan atas penggunaan dan pemanfaatan dana subsidi untuk peningkatan mutu lulusan penyelenggaraan pendidikan gratis.

BAB X

PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

> Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 30 April 2014

BUPATI TORAJA UTARA

FREDERIK BATTI SORRING

Diundangkan di Rantepao pada tanggal 2 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA,

LEWARAN RANTELA'BI

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 5